



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
TANJUNG**

Jl. Cemara - Tanjung - Brebes - Jawa Tengah - (0283) 877721 - 52254  
e-mail : sman1\_tanjung\_brebes@yahoo.com

**PAKTA INTEGRITAS  
PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : ELFYULYATI, S.Pd  
Jabatan dalam lembaga/ institusi : KEPALA SEKOLAH  
Nama lembaga/ institusi : SMA NEGERI 1 TANJUNG  
Alamat : Jl. Cemara Tanjung Brebes

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

- Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
- Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
- Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
- Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Brebes  
Pada tanggal : 19 Pebruari 2025  
Saya yang membuat pernyataan,



ELFYULYATI, S.Pd  
NIP. 19690821 199802 2 007

POLRI DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR BREBES  
SEKTOR TANJUNG  
Jalan Cemara No. 443 Tanjung 52254



**SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN**

Nomor : SKTLK / 097 / TUK.7.2.2 / II / 2025 / Sek.Ttg

----- Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025, sekira pukul 09.45 wib, telah datang ke Kantor SPK Polsek Tanjung, Seorang Perempuan yang belum dikenal mengaku bernama : -----

Nama : ELFY YULIYATI, S.Pd., S.H., M.M.  
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 21 Agustus 1969  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ PNS  
Alamat : Ds.Dukuh Waru Rt.04 Rw.03 Kec.Paguyangan Kab.Brebes  
NIK / NO. KK / NO. SIM : 3329046108690001  
Nomor Hand Phone : -

----- Telah melaporkan tentang kehilangan barang / surat berharga berupa : -----

- Salinan surat Pendirian Sekolah atas nama SMA NEGRI 1 TANJUNG dengan nomor :0473/0/1983 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 09 Nopember 1983.

----- Barang/Surat tersebut diketahui hilang kurang lebih bulan Juli tahun 2011, di duga hilang di lingkungan sekolah masuk desa Lemah abang Kec. Tanjung dan telah dilakukan pencarian tetapi sampai dengan sekarang tidak diketemukan, selanjutnya melaporkan ke SPK Polsek Tanjung. -----

----- Demikian Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan barang / surat penting ini dibuat dengan sebenarnya dan berlaku selama **14 (empat belas)** hari, terhitung sejak dikeluarkan surat ini. -----

Brebes, 19 Februari 2025

Pelapor

Penerima Laporan

ELFY YULIYATI, S.Pd., S.H., M.M.

DARYANTO

BRIGADIR KEPALA NRP 80100321



Mengetahui  
AN. KAROLSEK TANJUNG POLRES BREBES POLDAM JATENG  
KA SPKT I

NURSAN SOLIKIN, S.E.

AJUN INSPEKTUR POLISI DUA NRP 82110822

Catatan :

1. Surat keterangan ini bukan merupakan pengganti barang / surat yang hilang, namun sebagai syarat pengurusan barang / surat yang hilang.
2. Kebenaran atas isi laporan ini merupakan tanggung jawab Pelapor.



NASIONAL • TEPERCAYA • TERBUKA  
BANDAR LAMPUNG / MADRASAH

## SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMAN 1 TANJUNG  
NPSN : 20326434  
Alamat : JL. CEMARA TANJUNG BREBES, KABUPATEN BREBES,  
JAWA TENGAH

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 92

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026  
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem  
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Desember 2021

Dilantatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Dr. Toni Trihatmuni, M.Sc.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BStE.  
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik  
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
TANJUNG**

Jl. Cemara - Tanjung - Brebes - Jawa Tengah - (0283) 877721 - 52254  
e-mail : sman1\_tanjung\_brebes@yahoo.com

Brebes, 19 Februari 2025

Nomor : 400.3.8/13367

Lampiran : 1 Bendel

Hal : Permohonan Pengganti

Izin Pendirian SMA Negeri 1 Tanjung

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Terpadu  
(DMPTSP) Provinsi Jawa Tengah  
di TEMPAT

Dalam rangka pemenuhan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Pusat Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, sesuai pada hal pokok surat kami mengajukan permohonan pengganti izin pendirian SMA Negeri 1 Tanjung, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tetang Prosedur Operational Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :

Nama Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Tanjung

NPSN : 20326434

Nomor Izin Pendirian SMA : 0473/0/1983

Tanggal, Bulan, Tahun : 09-11-1983

Alamat Satuan Pendidikan : JL Cemara Tanjung Brebes

Instansi Penerbit SK Pendirian Lama : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

4. Terlampir persyaratan Penggantian izin Pendirian Satuan Pendidikan :

- a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000
- b. Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
- c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
- d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir;
- e. Surat kehilangan dari Polsek;
- f. Data refrensi.kemdikbud.go.id pdf.

Demikian surat Permohonan Pengganti Izin Pendirian kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
TANJUNG**

Jl. Cemara - Tanjung - Brebes - Jawa Tengah - (0263) 877721 - 52254  
e-mail : sman1\_tanjung\_brebes@yahoo.com

Brebes, 19 Februari 2025

Nomor : 400.3.8/13366  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Permohonan Rekomendasi  
Pengganti Izin Pendirian  
SMA Negeri 1 Tanjung

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  
di  
TEMPAT

Dalam rangka pemenuhan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Pusat Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, sesuai pada hal pokok surat kami mengajukan permohonan pengganti izin pendirian SMA Negeri 1 Tanjung, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tetang Prosedur Operational Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :  
Nama Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Tanjung  
NPSN : 20326434  
Nomor Izin Pendirian SMA : 0473/0/1983  
Tanggal, Bulan, Tahun : 09-11-1983  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Cemara Tanjung Brebes  
Instansi Penerbit SK Pendirian Lama : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Terlampir persyaratan Penggantian izin Pendirian Satuan Pendidikan :
  - a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000
  - b. Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
  - c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
  - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir;
  - e. Surat kehilangan dari Polsek;
  - f. Data refrensi.kemdikbud.go.id pdf.

Demikian surat Permohonan Pengganti Izin Pendirian kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut



C https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pw/1/14/19/2021/5414

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## DATA REFERENSI

SMAN 1 TANJUNG

Identitas Satuan Pendidikan	Dokumen dan Perjanjian	Sarana dan Prasarana	Kontak	Peta
Kemendikbud : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nurungan : Pemerintah Pusat aplyo : - No. SK Pendirian : 0473/O/1983 Tanggal SK Pendirian : - Nomor SK Operasional : - Tanggal SK Operasional : - File SK Operasional (1) : <a href="#">Silakan Upload SK</a> Tanggal Upload SK Op. : - Akreditasi : <a href="#">A</a>				

Logo: SMAN 1 TANJUNG

Foto: SMAN 1 TANJUNG

Tentang Sistem Informasi Referensi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MINTAH K ILMUWARIAH

NO. M73/0/1.53

Lantang

## Pembukaan, Penunggahan, dan Pengurian SMA

## JAMBI RANTAU DAN KLUWU YAMI,

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

b. bahwa untuk memperbaiki daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menyiapkan Pembukaan, Penunggahan, dan Pengurian SMA;

**Mengingat** : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;  
 b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahannya/tambahannya;  
 c. Keputusan Presiden Nomor 46/1 Tahun 1980;  
 d. Keputusan Presiden Nomor 45/ii Tahun 1983;  
 e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;  
 f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0445/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/G/1983, dan No.0173/0/1983;

**Mesyuratkan**: Perintahuan Menteri Negara Pernayunganan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-743/I.2.11.9/13 (tarikh 29 September 1983);

## H E L U T U S K A N :

## Menetapkan :

**Pertama** : a. Pembuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nagori;

b. Menunggalkan Filial SMA Nagori menjadi SMA Nagori;

c. Menggerikan SMA Bawoto menjadi SMA Nagori;

di berlapis Propinsi sehingga mana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

**Kedua** : Pendukung, tujuan dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Nagori tersebut pada diktum "Pertama" diatur dengan durian ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

**Ketiga** : Segala organisasi SMA Nagori tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagai amanah terhadap pasal 11 Keputusan ini.

- Kempat : Menugaskan ke pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktiri "Peraturan" bagi sebelah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam halaman 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SIA Negori adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri..
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tarhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1983  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttd

**Bustanto Hirjoprasono**

**SALINAN Keputusan ini .....**



	2	3	4	5	6	7
10. SIA Negeri Jampang Kilan	-	-	Jampanghalon	Kabupaten Sukabumi		
11. SIA Negeri Pelabuhan Ratu	-	-	Pelabuhanratu	Kabupaten Sukabumi		
12. SIA Negeri Subans- gara	-	-	Sukonagara	Kabupaten Cianjur		
13. SIA Negeri 2 Serang	-	-	Serang	Kabupaten Serang		
14. SIA Negeri Labuan Malang	-	-	Labuan	Kabupaten Pandeglang		
15. SIA Negeri Malang- pilang	-	-	Malingping	Kabupaten Lebak		
16. SIA Negeri Sumber rasa	-	-	Sumber	Kabupaten Ciracas		
1. SIA Negeri Padalar- rang	-	Tilial SIA Negeri 1 Gimahi	Fadalarang	Kabupaten Bandung		
2. SIA Negeri 2 Ilora	-	-	Diora		CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
3. SIA Negeri Jateng	-	-	Laser	Kabupaten Ciamis	CS.1.2.103.23.61.63.1.	
4. SIA Negeri Kediri	-	-	Jateng	Kabupaten Pati	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
5. SIA Negeri 2 Salas- ing	-	-	Kediri	Kabupaten Salatiga	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
6. SIA Negeri 2 Petra- jaya	-	-	Salatiga	Kabupaten Salatiga	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
7. SIA Negeri 2 Peta- jaya	-	-	Felalongjan	Kabupaten Malang	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
8. SIA Negeri Batuwo- to	-	-	Tanjung	Kabupaten Probolinggo	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
9. SIA Negeri Cawang- sewu	-	-	Naturetno	Kabupaten Bondowoso	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
10. SIA Negeri Sido arung	-	-	Tawangsari	Kabupaten Sumbawarjo	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
11. SIA Negeri Kota Jengka	-	-	Sido arung	Kabupaten Bondowoso	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
12. SIA Negeri Purweda- di	-	-	Hungrind	Kabupaten Probolinggo	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
13. SIA Negeri Parakan	-	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
14. SIA Negeri Purwo- rejo Klampok	-	-	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	CS.1.2.1C3.23.61.63.1.	
			Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar		